



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Willyansa Alias Wawan Bin Dol Karim
2. Tempat lahir : Sungai Adong
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Gang Pasanggrahan Barak

Kayu milik Damang pintu No.2 RT.2 RW. 002 Kelurahan Pahandut

Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa Wawan Willyansa Alias Wawan Bin Dol Karim ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum meskipun telah diterangkan tentang hak-haknya di awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN WILLYANSA Alias WAWAN Bin DOL KARIM** bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki , menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1” sebagaimana Dakwaan kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN WILLYANSA Alias WAWAN Bin DOL KARIM** dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida **2 (dua) bulan penjara.** -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket kristal shabu seberat  $\pm 2,31$  ( dua koma tiga satu) gram
  - 1 (satu) Hand Phone merk Nokia
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol 4999 AV **Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **WAWAN WILLYANSA Alias WAWAN Bin DOL KARIM**, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar Jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat dipinggir Jalan Kaja Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu berupa 1 (satu) paket shabu seberat  $\pm$  2,31 ( dua koma tiga satu ) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 08.30 wib saksi BUDI PURWANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di sekitar Jalan Setha Adji dan Jalan Kaja Kota Palangka Raya, dari informasi tersebut saksi lakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 08.00 Wib saksi serta tiem Ditresnarkoba bagi tugas untuk berjaga-jaga di sekitaran Jalan Setha Adji dan Jalan Kaja Kota Palangka Raya, sekira jam 08.30 wib saksi melihat terdakwa yang mencurigakan mengambil bungkus, tersebut dan menjatuhkan / buang bungkus ke got pinggir Jalan Kaja karena kaget / takut terdakwa lari, dan saksi kejar dan ditangkap, setelah saksi tangkap dan saksi suruh ambil bungkus yang dibuang dengan disaksikan oleh saksi Budie B Sera ketua RT dibuka bungkus tisu berisi 1 (satu) paket shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082352105253 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV ditemukan di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan Setha Adji dan 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat atas nama saksi H. SYAHDAN ditemukan di bawah Jok sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng.

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 07.00 wib bertempat di rumah mertua terdakwa Jalan Rajawali km. 5,3 Kota Palangka Raya terdakwa menghubungi Sdr. UMPING ( Daftar Pencarian Orang ) yang merupakan (NAPI LAPAS KASONGAN) dengan cara terdakwa memesan shabu lewat telepon kepada Sdr. UMPING dengan nomor GSM terdakwa 082352105253 dan nomor GSM Sdr. UMPING 081248620105, dengan mengatakan terdakwa mau beli setengah kantong shabu berapa harganya ? Di jawab Sdr. UMPING dengan harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanya bagaimana cara pembayarannya ? Di jawab Sdr. UMPING menyuruh terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n. RINA OKTAVIANI dengan nomor rekening 8600574362, setelah terdakwa transfer sekitar ± 3 (tiga) jam kemudian ada sms masuk ke Handphone terdakwa dari Sdr. memberitahukan alamat pengambilan shabu yaitu di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan. Setha Adji Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng kemudian terdakwa bergegas untuk mengambil shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. UMPING kemudian setelah terdakwa mengambil shabu tersebut, datang petugas kepolisian dari tiem Ditresnarkoba Polda Kalteng, kemudian terdakwa menjatuhkan /membuang bungkusannya ke got pinggir Jalan Kaja karena kaget / takut terdakwa lari, dan terdakwa dikejar Petugas Kepolisian ditangkap setelah ditangkap terdakwa disuruh ambil bungkusannya yang terdakwa buang dengan disaksikan oleh saksi Budie B Sera ketua RT dibuka dalam tisu berisi 1 (satu) paket shabu setelah ditimbang berat netto nya 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082352105253 di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV ditemukan di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan Setha Adji, dan 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat atas nama H. SYAHDAN ditemukan di bawah Jok sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 028/LPH//PNBP/2019, tanggal 24 Januari 2019 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu berupa shabu – shabu tersebut tidak ada hubungannya untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan. -

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. –

## ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **WAWAN WILLYANSA Alias WAWAN Bin DOL KARIM**, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar Jam 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat dipinggir Jalan Kaja Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) paket shabu ± 2, 31 ( dua koma tiga satu ) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 08.30 wib saksi BUDI PURWANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di sekitar Jalan Setha Adji dan Jalan Kaja Kota Palangka Raya, dari informasi tersebut saksi lakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 08.00 Wib saksi serta tiem Ditresnarkoba bagi tugas untuk berjaga-jaga di sekitaran Jalan Setha Adji dan Jalan Kaja Kota Palangka Raya, sekira jam 08.30 wib saksi melihat terdakwa yang mencurigakan mengambil bungkus, tersebut dan menjatuhkan / buang bungkus ke got pinggir Jalan Kaja karena kaget / takut terdakwa lari, dan saksi kejar dan ditangkap, setelah saksi tangkap dan saksi suruh ambil bungkus yang dibuang dengan disaksikan oleh saksi Budie B Sera ketua RT dibuka bungkus tissu berisi 1 (satu) paket shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082352105253 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV ditemukan di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan Setha Adji dan 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat atas nama saksi H. SYAHDAN ditemukan di bawah Jok sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV, selanjutnya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng.

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 07.00 wib bertempat di rumah mertua terdakwa Jalan Rajawali km. 5,3 Kota Palangka Raya terdakwa menghubungi Sdr. UMPING ( Daftar Pencarian Orang ) yang merupakan (NAPI LAPAS KASONGAN) dengan cara terdakwa memesan shabu lewat telepon kepada Sdr. UMPING dengan nomor GSM terdakwa 082352105253 dan nomor GSM Sdr. UMPING 081248620105, dengan mengatakan terdakwa mau beli setengah kantong shabu berapa harganya ? Di jawab Sdr. UMPING dengan harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tanya bagaimana cara pembayarannya ? Di jawab Sdr. UMPING menyuruh terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n. RINA OKTAVIANI dengan nomor rekening 8600574362, setelah terdakwa transfer sekitar ± 3 (tiga) jam kemudian ada sms masuk ke Handphone terdakwa dari Sdr. memberitahukan alamat pengambilan shabu yaitu di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan. Setha Adji Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng kemudian terdakwa bergegas untuk mengambil shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. UMPING kemudian setelah terdakwa mengambil shabu tersebut, datang petugas kepolisian dari tiem Ditresnarkoba Polda Kalteng, kemudian terdakwa menjatuhkan /membuang bungkusannya ke got pinggir Jalan Kaja karena kaget / takut terdakwa lari, dan terdakwa dikejar Petugas Kepolisian ditangkap setelah ditangkap terdakwa disuruh ambil bungkusannya yang terdakwa buang dengan disaksikan oleh saksi Budie B Sera ketua RT dibuka dalam tisu berisi 1 (satu) paket shabu setelah ditimbang berat netto nya 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082352105253 di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV ditemukan di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan Setha Adji, dan 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat atas nama H. SYAHDAN ditemukan di bawah Jok sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 028/LPH/I/PNBP/2019, tanggal 24 Januari 2019 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu – shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan.----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI PURWANTO Bin PUJANTO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 08.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di sekitar Jalan Setha Adji dan Jalan Kaja Kota Palangka Raya, dari informasi tersebut saksi lakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 08.00 Wib saksi serta tiem Ditresnarkoba bagi tugas untuk berjaga-jaga di sekitaran Jalan Setha Adji dan Jalan Kaja Kota Palangka Raya, sekira jam 08.30 wib saksi melihat terdakwa yang mencurigakan mengambil bungkusan, tersebut dan menjatuhkan / buang bungkusan ke got pinggir Jalan Kaja karena kaget / takut terdakwa lari, dan saksi kejar dan ditangkap, setelah saksi tangkap dan saksi suruh ambil bungkusan yang dibuang dengan disaksikan oleh saksi Budie B Sera ketua RT dibuka bungkusan tissu berisi 1 (satu) paket shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082352105253 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV ditemukan di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dari Jalan Setha Adji dan 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat atas nama saksi H. SYAHDAN ditemukan di bawah Jok sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **BUDI PURWANTO Bin PUJianto** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 sekira jam 08.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di sekitar Jalan Setha Adji dan Jalan Kaja Kota Palangka Raya, dari informasi tersebut saksi lakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 08.00 Wib saksi serta tiem Ditresnarkoba bagi tugas untuk berjaga-jaga di sekitaran Jalan Setha Adji dan Jalan Kaja Kota Palangka Raya, sekira jam 08.30 wib saksi melihat terdakwa yang mencurigakan mengambil bungkus, tersebut dan menjatuhkan / buang bungkus ke got pinggir Jalan Kaja karena kaget / takut terdakwa lari, dan saksi kejar dan ditangkap, setelah saksi tangkap dan saksi suruh ambil bungkus yang dibuang dengan disaksikan oleh saksi Budie B Sera ketua RT dibuka bungkus tisu berisi 1 (satu) paket shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082352105253 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV ditemukan di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan Setha Adji dan 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat atas nama saksi H. SYAHDAN ditemukan di bawah Jok sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **H. SYAHDAN Bin H. MASTUR** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019,terdakwa datang kerumah saksi diJalan Rajawali Km 5,3 Palangka Raya untuki bermalam dirumah saksi dan pada hari Rabu tanggal 16 Febuari w

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 sekitar 07.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV milik saksi dan saksi beriklan surat motornya ada didalam jok, kemnudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 10,00 Wib datang anggota Kepolisian menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Januari sekitar jam 09.30 Wib dipinggir Jalan Kaja dibawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan Setha Adji setelah itu saksi mendatangi terdakwa ke kantor Polda Kalteng.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi, dan saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wib bertempat di rumah mertua terdakwa Jalan Rajawali km. 5,3 Kota Palangka Raya terdakwa menghubungi Sdr. UMPING ( Daftar Pencarian Orang ) yang merupakan (NAPI LAPAS KASONGAN) dengan cara terdakwa memesan shabu lewat telepon kepada Sdr. UMPING dengan nomor GSM terdakwa 082352105253 dan nomor GSM Sdr. UMPING 081248620105, dengan mengatakan terdakwa mau beli setengah kantong shabu berapa harganya ? Di jawab Sdr. UMPING dengan harganya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tanya bagaimana cara pembayarannya ? Di jawab Sdr. UMPING menyuruh terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n. RINA OKTAVIANI dengan nomor rekening 8600574362, setelah terdakwa transfer sekitar ± 3 (tiga) jam kemudian ada sms masuk ke Handphone terdakwa dari Sdr. memberitahukan alamat pengambilan shabu yaitu di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan. Setha Adji Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng kemudian terdakwa bergegas untuk mengambil shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. UMPING kemudian setelah terdakwa mengambil shabu tersebut, datang petugas kepolisian dari tiem Ditresnarkoba Polda Kalteng, kemudian terdakwa menjatuhkan /membuang bungkusannya ke got pinggir Jalan Kaja karena kaget / takut terdakwa lari, dan terdakwa dikejar Petugas Kepolisian ditangkap setelah ditangkap

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh ambil bungkusannya tissue yang terdakwa buang dengan disaksikan oleh saksi Budie B Sera ketua RT dibuka dalam tissue berisi 1 (satu) paket shabu setelah ditimbang berat netto nya 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082352105253 di kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV ditemukan di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan Setha Adji, dan 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat atas nama H. SYAHDAN ditemukan di bawah Jok sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kristal shabu seberat  $\pm$  2,31 ( dua koma tiga satu) gram
- 1 (satu) Hand Phone merk Nokia
- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol 4999 AV

Surat :

Berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara Laboratoris dari Balai Besar POM di Palangka Raya dengan surat pengantar Nomor : 028/LPH/I/PNBP/2019, tanggal 24 Januari 2019 perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 07.00 wib bertempat di rumah mertua terdakwa Jalan Rajawali km. 5,3 Kota Palangka Raya terdakwa menghubungi Sdr. UMPING ( Daftar Pencarian Orang ) yang merupakan (NAPI LAPAS KASONGAN) dengan cara terdakwa memesan shabu lewat telepon kepada Sdr. UMPING dengan nomor GSM terdakwa 082352105253 dan nomor GSM Sdr. UMPING 081248620105, dengan mengatakan terdakwa mau beli setengah kantong shabu berapa harganya ? Di jawab Sdr. UMPING dengan harganya Rp.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tanya bagaimana cara pembayarannya ? Di jawab Sdr. UMPING menyuruh terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n. RINA OKTAVIANI dengan nomor rekening 8600574362, setelah terdakwa transfer sekitar  $\pm$  3 (tiga) jam kemudian ada sms masuk ke Handphone terdakwa dari Sdr. memberitahukan alamat pengambilan shabu yaitu di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan. Seth Adji Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng

- Bahwa kemudian terdakwa bergegas untuk mengambil shabu tersebut sesuai arahan dari Sdr. UMPING kemudian setelah terdakwa mengambil shabu tersebut, datang petugas kepolisian dari tiem Ditresnarkoba Polda Kalteng, kemudian terdakwa menjatuhkan /membuang bungkusan tissu ke got pinggir Jalan Kaja karena kaget / takut terdakwa lari, dan terdakwa dikejar Petugas Kepolisian ditangkap setelah ditangkap terdakwa disuruh ambil bungkusan tissu yang terdakwa buang dengan disaksikan oleh saksi Budie B Sera ketua RT dibuka dalam tissu berisi:

- 1 (satu) paket shabu setelah ditimbang berat netto nya 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram, selain itu ditemukan juga

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082352105253 di kantong celana depan sebelah kanan,

- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV ditemukan di Pinggir Jalan Kaja di bawah tiang listrik pertama masuk dari Jalan Setha Adji, dan

- 1 (satu) buah STNK motor merk honda beat atas nama H. SYAHDAN ditemukan di bawah Jok sepeda motor merk honda beat warna abu rokok dengan nopol KH 4999 AV selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Kalteng.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Maneger Tehnis Pengujian Poroduk Terepetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya No. Nomor : 028/LPH/II/PNBP/2019, tanggal 24 Januari 2019 dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa sendiri, kesemuanya saling bersesuaian satu sama lain, yang karena persesuaiannya diperoleh petunjuk terdakwa **WAWAN WILLYANSA Alias WAWAN Bin DOL KARIM** adalah pelaku tindak pidana.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;
3. **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan dua orang yang mengaku bernama TRAYETNOE Als. NONO Bin SASI HASYIM, sebagai Terdakwa, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepadanya apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan para Terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan di persidangan tidak terlihat ada tanda tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kreteria unsure **“Setiap Orang”**, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam faham materiil adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang melanggar undang-undang, sedang menurut faham immateriil melawan hukum itu bertentangan dengan hukum tertulis dan tidak tertulis dimana pengertian tidak tertulis dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan atau rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang (hukum) dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **bila** subyek (orang) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, atau **bila** Narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan subyek (orang) tersebut bukan merupakan pasien yang sedang menjalani perawatan dokter **maka** perbuatan subyek (orang) tersebut adalah telah bertentangan dengan undang-undang (hukum), dengan demikian perbuatan subyek (orang) tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai telah secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ini bersifat alternatif karena ditandai atau dipisahkan dengan tanda koma atau kata “atau” yang berarti dapat dibuktikan salah satu saja. Dalam kata memiliki, menguasai, menyediakan dipisahkan oleh tanda koma atau kata atau yang berarti dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan salah satu saja dari ketiga perbuatan materiil yang ada dalam rumusan pasal ini yaitu bisa memiliki saja, menguasai saja atau menyediakan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa **WAWAN WILLYANSA Alias WAWAN Bin DOL KARIM** terjadi mulanya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 08.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan berupa dibuka bungkusannya berisi 1 (satu) paket shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih dengan nomor GSM 082352105253 ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa dan dari semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Maneger Tehnis Pengujian Poroduk Terepetik, Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai POM di Palangka Raya No. Nomor : 028/LPH/I/PNBP/2019, tanggal 24 Januari 2019 atas nama terdakwa **WAWAN WILLYANSA Alias WAWAN Bin DOL KARIM** adalah pelaku tindak pidana. perihal Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dengan hasil sebagai berikut Jenis Sampel Kristal shabu tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) paket kristal shabu seberat  $\pm 2,31$  ( dua koma tiga satu) gram
- 1 (satu) Hand Phone merk Nokia
- 1 (satu) lembar tisu warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang tidak mempunyai nilai dan kegunaan maka harus ditetapkan **Dirampas untuk di musnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol 4999 AV yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka **Dirampas untuk negara**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN WILLYANSA alias WAWAN Bin DOL KARIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket kristal shabu seberat  $\pm 2,31$  ( dua koma tiga satu) gram
  - 1 (satu) Hand Phone merk Nokia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu warna putih, **Dirampas untuk di musnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol 4999 AV **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Evelyne Napitupulu, S.H., M.H , Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Jumaiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H

Etri Widayati, S.H., M.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

LINDA, S.H.